



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 32 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BDAGAI
NOMOR 32 TAHUN 2007**

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan rakyat pedesaan dan sesuai dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai;
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan adalah Pemerintahan Daerah oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan desa;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa;
14. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu yang mendukung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa;

15. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama;
16. Pihak ketiga adalah Lembaga, Badan hukum dan perorangan diluar Pemerintahan, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. melestarikan dan mengembangkan masyarakat desa;
 - c. sosial budaya;
 - d. olah raga;
 - e. kesehatan;
 - f. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi desa;
 - i. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
 - j. keamanan dan ketertiban;
 - k. pembangunan;
 - l. batas desa.
- (3) Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :

- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (3) Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 4

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 5

Kerjasama desa dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan Desa, dalam Satu Kecamatan;
- b. Desa dengan Desa, lain Kecamatan;
- c. Desa dengan Pihak Ketiga;

Pasal 6

Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) memuat :

- a. Bidang yang akan dikerjasamakan;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Ruang Lingkup;
- d. Tugas dan Tanggung jawab;
- e. Pelaksanaan;
- f. Jangka Waktu;
- g. Pembiayaan dan

h. Penyelesaian perselisihan;

Pasal 7

Materi muatan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah Desa dengan BPD

Pasal 8

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 9

- (1). Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dari desa yang mengadakan kerjasama.
- (2). Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Desa

Pasal 10

- (1). Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dapat membentuk sekretariat bersama.
- (2). Sekretariat bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Kerjasama Antar Desa
- (3). Sekretariat Badan Kerjasama Antar Desa di tetapkan dengan keputusan bersama Kepala Desa.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang diatur dalam kerjasama antar desa maupun pihak ketiga tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2). Masing-masing Desa dan kuasanya terikat pada kerja sama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 12

- (1). Perubahan, Penundaan Atau Pembatalan Kerjasama terhadap peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama dan ditetapkan dengan peraturan bersama dengan kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing - masing.
- (2). Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Camat

BAB VII PEMBIAYAAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 13

- (1). Biaya pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dibebankan kepada Desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing – masing kepala Desa.
- (2). Dalam hal dibentuk Badan Kerja Sama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh badan kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing.

Pasal 14

Biaya Pelaksanaan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga diatur dalam perjanjian bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing pihak.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

Penyelesaian perselisihan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara

musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD dan dapat ditambah dari unsur lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat

Pasal 16

Apabila upaya musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, maka :

- a. Perselisihan Kerjasama Antar Desa dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat
- b. Perselisihan Kerjasama Antar Desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati

Pasal 17

- (1). Penyelesaian Perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (2). Penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 bersifat final.

Pasal 18

Apabila upaya musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 maka:

- a. Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat
- b. Perselisihan Kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

Pasal 19

Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 maka pihak ketiga dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 30 Nopember 2007

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 30 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

H. DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007 NOMOR 32